

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERANANNYA
TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH
(STUDI DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROV
KALIMANTAN TENGAH)

OLEH

MUHAMMAD RUSMAWARDI, SH

Abstrak

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata Kunci : *Peraturan-Peraturan Daerah, Pajak, Retribusi Daerah.*

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang.

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun manusia Indonesia dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan adanya pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dengan mengutamakan pembangunan di daerah terbelakang, daerah yang minus dan padat penduduknya serta disesuaikan jenis dan tempat proyek-proyek pembangunan serta prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah, oleh karena itu di dalam pelaksanaannya tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi diserahkan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, merubah secara mendasar model pembiayaan Pemerintah Daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua undang-undang tersebut, adalah penyerahan kewenangan pemerintah kepada daerah baik menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut. Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tak lagi menentukan secara subyektif dana

tersebut, tapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggung jawab. Melalui struktur pendanaan demikian, diharapkan pemerintah daerah makin mampu memberikan pelayanan prima kepada publik yang berujung pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.¹

Pembangunan khususnya dibidang ekonomi agar dapat berjalan lancar dan baik diperlukan adanya dana dan biaya sebagai faktor penunjang antara lain dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan di dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang memeberikan kewenangan secara hukum kepada Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2, dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari upaya pemerintah untuk membiayai otonomi serta dalam hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

¹ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah* (PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal 97

Pasal 5 ayat (2).

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan.

Pasal 6 ayat (1).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang berlaku mulai tanggal 20 Desember 2000, di mana Undang-Undang tersebut merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (merupakan kebijakan perpajakan nasional pertama yang bersifat sentralistik atau terpusat), Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, menyiratkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Pajak Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 24 juga

menyiratkan bahwa pemerintah Daerah dapat melakukan pemungutan Retribusi Daerah dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Pasal 2,4,18 dan 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan salah satu aturan pokok berlakunya kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia di samping UU No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

b. Permasalahan

Sebagai pembahasan dan analisis terhadap kajian tersebut diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Bagaimanakah Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah.

c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yang akan dicapai di dalam penelitian ini yaitu adalah:

- a. untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat

- b. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pada pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. untuk mengetahui kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang strategis dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. untuk menambah wawasan keilmuan penulis terutama berkaitan dengan Hukum Pajak dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. hasil penelitian diharapkan dapat dipakai untuk pengembangan dalam rangka mencari dan untuk mendapatkan pemikiran baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang pembangunan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Tinjauan Pustaka

Pada hakekatnya menurut Rochmat Soemitro bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk publik

saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik investment².

Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang merupakan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.³ Bagi suatu daerah Pajak dan retribusi daerah memegang peranan penting yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber-sumber ekonomi dan persaingan dan pada masa yang akan datang manajemen pajak akan memegang peranan penting.

Pada dasarnya menurut Miyasto secara historis pajak sudah lama menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan bangsa. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Jhon

² H.S. Munawir, *Perpajakan*, PT.Liberty , Yogyakarta hal 5

Lihat juga pendapat Rochmat Soemitro, dalam *Pengantar Hukum Pajak*, Y.Sri Pudyatmoko, Andi Yogyakarta, 2002-2004 hal 2 dan dalam *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, R.Santodo Brotodiharjo, PT.Eresco Bandung 1989.

³ Amat Cahyono, *Perpajakan Edisi Kedua*, UPP AMPYKPN, Yogyakarta hal 3

Stuart Mill dan Thomas Maltus, pajak sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu bangsa. Dari pajak inilah negara membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan perang, dan pembangunan serta dapat digunakan sebagai instrument penting untuk membangun keunggulan-keunggulan strategis suatu bangsa membandingkan bangsa lain.⁴

Pajak juga dapat dikatakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan hukum, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.⁵

Dengan demikian, dapat dikatakan pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah, dan pemerintah baru dapat memungut pajak jika sudah ada Undang-Undang nya serta Peraturan Pelaksanaannya, sehingga pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat yang bila diabaikan akan terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang pajak tersebut.

Menurut Rochmat Soemitro, pembenaran pemungutan pajak oleh pemerintah berdasarkan beberapa teori antara lain :

1. Teori Asuransi, yang mengatakan bahwa pajak itu diibaratkan suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah.
2. Teori daya beli, merupakan teori yang menyedot uang dari rakyat dan dikembalikan kepada rakyat.
3. Teori kewajiban mutlak, teori ini berdasarkan pada organ teori yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan dalam arti, negara memberi hidup kepada warganya maka membebani kewajiban.

e. Metodologi Penelitian

e.1 Metode Pendekatan

Penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Artinya menelusuri penelitian antara cara dan

⁴ Miyasto, Loc cit, hal 2

⁵ Amat Cahyono, op cit hal 3

prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

e.2 Sumber Data

Dalam Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder⁶

1. Data Primer.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

Data-data yang di peroleh langsung dari hasil wawancara baik dengan petugas Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat atau dengan masyarakat yang mencakup :

- Bagaimana hasil pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Sejauh mana peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.Data sekunder.

Adapun data sekunder yang diperlukan adalah data yang sifatnya memperjelaskan dan melengkapi serta mendukung terhadap data primer tersebut diatas, data tersebut diperoleh dari study kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan perpajakan nasional pada umumnya serta pajak daerah dan retribusi daerah pada khususnya.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup ⁷:

- Pertumbuhan dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per sektor dari tahun 2002 s/d 2005;
- Prosentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah. Tahun Anggaran 2002 s/d 2005

⁶ Soerjono Soekandi & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 12

⁷ Soerjono Soekandi & Sri Mamudji ibid hal 13

- Dan data lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Kemudian di dalam penelitian juga diperlukan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah
- serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian diatas.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

e.3 Teknik Analisa Data

Semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

A.1. Peraturan-Peraturan yang Membentengi Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat diungkapkan dari peraturan pusat sampai daerah yang antara lain :

1. Dasar hukum Pajak Daerah yang berlaku sekarang :

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.173 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 - i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dasar Hukum Retribusi Daerah Yang Berlaku Sekarang:
 - a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah;
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.171 Tahun 1997, tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.174 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 - h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.175 Tahun 1997, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 - i. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998, Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sedangkan di Daerah sebagai aplikasi dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di terbitkan Peraturan Daerah sebagai Peraturan Pelaksana dalam pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah
- A.2.Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di

Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam sistem perpajakan dikenal ada tiga unsur pokok, yaitu “⁸

1. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax Laws*)
3. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*).

Ketiga unsur tersebut saling kait mengkait dan terjadi menurut proses sesuai dengan urutan, sebagai sebuah kebijakan pemerintah. Sebagai kebijakan pemerintah maka sistem perpajakan merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, yang ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut akan dilakukan.⁹ Kebijakan perpajakan merupakan sesuatu yang akan dituju, sedangkan undang-undang perpajakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan administrasi perpajakan merupakan sarana mengimplementasikan kebijakan perpajakan dalam bentuk undang-undang.

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem

perpajakan. Alternatif-alternatif tersebut meliputi :

1. Pajak yang akan dipungut
2. Siapa yang akan dijadikan Subyek Pajak.
3. Apa saja yang merupakan Obyek Pajak
4. Berapa besarnya tarif pajak
5. Bagaimana prosedurnya

Kebijakan perpajakan tersebut selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yang akan dikelompokkan dalam hukum (UU) pajak Materiil yang mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, yang meliputi : siapa yang menjadi Subyek Pajak, apa yang menjadi obyek pajak dan berapa besar tarif pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak materiil memuat segala sesuatu tentang timbulnya, besar dan hapusnya hutang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Kelompok kedua dikenal dengan hukum (UU) pajak formil, yang mengatur tentang tata cara menjelmakan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formil memuat tentang tata cara penyelenggaraan penetapan suatu hutang pajak, pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedurnya.

Terhadap sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan penelitian secara

⁸ Mansury, *Paduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta. 1994, hal 37

⁹ Thomas R Dye, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliff, NJ 7632 Prentice Hall, Inc, 1978, hal 3 dan Chief J.O Udoji, dalam Solichin Abdoul Wahab, hal 5

vertikal dan horisontal sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini :

TABEL
CONTOH GAMBARAN SINKRONISASI
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Undang - Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Daerah
UU No.18 Thn 1997	PP No. 19 Tahun 1997	Perda No.01 1998, tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C
	PP No. 20 Tahun 1997	
UU No.34 Tahun 2000	PP No.65 Tahun 2001 PP No.66 Tahun 2001	Perda No.02 1998, tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
		Perda Perda No.05 Tahun 1999, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
		Perda Nomor 14 Tahun 2003, tentang Pajak Restoran
		Perda Nomor 15 Tahun 2003, tentang Pajak Hotel
		Perda Nomor 12 Tahun 2005, tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dari Tabel tersebut bahwa secara hierarki penerbitan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai aplikasi dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No.19 dan 20 Jo PP No. 65 dan 66 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A.3. Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun hasil komulatif realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2002-2005 adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL

Data Sekunder : Data Penelitian diolah

REALISASI HASIL PENERIMAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2002-

TAHUN	REALISASI HASIL PENERIMAAN		JUMLAH
	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
2002	1.649.060.012	2.623.449.078	4.272.509.090
2003	1.861.391.407	14.803.233.636	16.664.625.043
2004	2.158.760.933	15.696.564.914	17.855.325.847
2005	2.740.918.971	19.061.419.523	21.802.338.494

Sumber Dinas Pendapatan Daerah : Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan secara signifikan, ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara menambah obyek retribusi dan melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah tentang Pajak & Retribusi Daerah.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di

Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku pembuat peraturan dan undang-undang perpajakan. Pemerintah selaku fiskus pajak merencanakan dan menggodok undang-undang perpajakan atas dasar dan prinsip perpajakan yang seadil-adilnya, yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat maupun bagi negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugasnya selaku perancang dan pembuat undang-undang perpajakan, pemerintah harus membuat peraturan itu sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti. Jika produk peraturan yang dibuat sulit dimengerti oleh masyarakat, otomatis akan timbul suatu bentuk perlawanan pajak, yang cara, bentuk dan dalihnya bisa bermacam-macam.¹⁰

1. Perlawanan pasif.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat;

¹⁰ Rimsky K. Judisseno, op cit hal 37

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditemukan sesuai dengan data penelitian dimana terdapat beberapa faktor kendala teknis dalam bentuk kesiapan (kuantitatif / kualitatif) para fiskus, dokumentasi tentang subjek dan obyek pajak, sarana dan prasarana pendukung, persoalan internal obyek pajak (kesadaran, kesiapan waktu yang tepat) Bila dianalisis dengan menggunakan teori kesadaran/budaya hukum oleh Satjipto Rahardjo, (1980): diketahui bahwa terdapat persoalan potensial mengenai sanksi, penyesuaian tarif dan kinerja aparat birokrasi yang lemah.

1. Tentang sanksi, sering terdapat kendala untuk menerapkan sanksi pada wajib pajak dan wajib retribusi yang sekarang hanya dilakukan dengan menyampaikan surat teguran / peringatan saja.

2. penyesuaian tarif, yang kadangkala membingungkan masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak pernah diberitahu sebelumnya tentang penyesuaian tarif terutama bagi masyarakat dipedesaan.

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang kewenangan penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan yang dialihkan penerimaannya melalui propinsi (berdasarkan pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2000), yang pada mulanya merupakan kewenangan penerimaan Kabupaten/Kota (berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 1997), sementara itu Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah (UU No.22/1999) pada pasal 80 ayat (2) dengan tegas mencantumkan tentang bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, dan perkebunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh Daerah penghasil.

4. Tentang pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, yang semula dilaksanakan oleh Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan yang nota bene pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan rentang birokrasi yang semakin panjang dan pengendalian / pengawasan menjadi semakin lemah. Disamping itu pemerintah propinsi tidak dapat lagi melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, karena pada hakekatnya pembinaan telah dilakukan atau diambil oleh Pemerintah Pusat, sehingga dimungkinkan sangat lemah pengawasannya, karena terlalu banyak jumlah Kabupaten / Kota di Indonesia.

5. Kurangnya kesadaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata.
7. Pengolahan data yang belum tertata secara baik.
8. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata.
9. Jabatan struktural sebagian belum terisi.
10. Sarana mobilitas yang belum memadai.
11. Kondisi geografis cukup luas dan demografis yang penyebarannya tidak merata.

C. Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diuraikan diatas telah melaksanakan fungsi regulasi yang mempunyai fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan bidang ekonomi dan disamping itu mempunyai fungsi budgeter yang letaknya di sektor publik dan disini pajak dan retribusi merupakan alat (suatu sumber) untuk memasukan ke kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Jadi dengan demikian pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah yang dialokasikan daerah untuk membiayai pembangunan, sehingga dengan demikian pemerintah daerah harus mempunyai hak atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jadi dengan demikian peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembangunan daerah sangat penting antara lain digunakan : untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Contohnya : pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dll yang

di sesuaikan dengan Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Panjang sesuai dengan visi dan misi daerah masing-masing.

Peranan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap pembangunan daerah dapat tergambarkan dari kontribusinya terhadap APBD sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut :

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Hasil Penerimaan	
		Pajak & Retribusi Daerah	%
2002	17.514.957.398,62	4.272.509.090	24,39
2003	17.780.176.663,13	16.664.625.043	93,73
2004	21.585.907.881,70	17.885.325.847	82,86
2005	26.523.628.211,26	21.802.338.494	82,20

Bagian Keuangan Setda Kab.Ktw.Barat Data diolah

Tabel di atas menggambarkan sejauhmana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2002 kontribusi pajak dan retribusi

daerah terhadap PAD adalah sebesar 24,39 %, ini berarti 75,61 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Namun demikian untuk tahun 2003, 2004 dan 2005 kontribusi pajak dan retribusi daerah sangat besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana terlihat pada Tabel di atas.

**TABEL
KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH**

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	Realisasi Hasil Penerimaan	
		Pajak & Retribusi Daerah	%
2002	211.189.912.818,53	4.272.509.090	2,02
2003	178.832.255.722,13	16.664.625.043	9,32
2004	200.504.311.029,70	17.885.325.847	8,92
2005	242.995.916.462,26	21.802.338.494	8,97

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP ANGGARAN BELANJA DAERAH

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Hasil Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah	%
2002	200.340.250.176	4.272.509.090	2,13
2003	167.386.727.500,92	16.664.625.043	9,96
2004	199.425.004.332,06	17.885.325.847	8,97
2005	240.857.071.663,40	21.802.338.494	9,05

Sumber Bagian Keuangan Setda Kab.Ktw.Barat Data diolah

Pada Tabel di atas terlihat bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat kecil rata-rata masih dibawah 10 %, ini berarti kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan masih di dukung dari dana bantuan Propinsi dan Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peningkatan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan realisasi dari pengalokasian dana yang berasal dari pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bentuk dari pengalokasian tersebut tidak dicantumkan secara rinci dalam manajemen anggaran

Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan hasil wawancara kami dengan pejabat Dispenda, Bappeda, dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa dana pembangunan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah ditambah dengan anggaran pembangunan bantuan pusat

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menggali potensi yang ada dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah sesuai dengan semangat dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

D. P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun yaitu :

1. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengeluarkan Peraturan-Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum (peraturan pelaksana) dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu berdasarkan hasil penelitian masih terdapat Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum dilakukan revisi, yaitu seperti Perda No.03 Tahun 1999, tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Perda No.05 Tahun 2000, tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dll. Padahal berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 42 ayat (2) UU No.34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali tentang tarif Retribusi secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif paling lama 3 (tiga) tahun untuk Retribusi Perizinan Tertentu sejak undang-undang ini diberlakukan dan paling lama 5 (Lima) tahun bagi Perda Retribusi diluar Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain : Kurangnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata.
3. Sesuai dengan apa yang termaktub di dalam konsederan UU No.34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang

penting guna membiayai penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka jelaslah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat berperan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat kecil yaitu hanya mencapai $\pm 10\%$ dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

B.Saran - Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Perlu meningkatkan kembali sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dan elektronika dalam menjelaskan fungsi dan peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pelaksanaan Pembangunan Daerah yang intinya akan meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Memberi peringatan dan teguran kepada instansi terkait yang menangani pemungutan Retribusi Daerah karena menurut hasil penelitian penulis ada beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah yang belum disetor kepada Kas Daerah, padahal menurut ketentuan setelah 6 bulan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan, bagi wajib Retribusi yang tidak mengindahkan akan dikenakan tindakan baik pidana maupun denda. contoh : Perda tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet, Perda tentang Retribusi Izin

- usaha Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta dan lain-lain
3. Karena Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang kegunaannya untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah maupun Pembangunan Daerah, maka demi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal ini bagian hukum Setda Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat mengusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai perubahan beberapa Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah, karena menurut pemantauan penulis ada beberapa Peraturan Daerah yang masih belum diperbaharui yang tentunya ini akan berpengaruh terutama dalam pengenaan tarif Retribusi.
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu melakukan kebijakan pajak (*Fiscal Policy*) terhadap para investor dengan cara

memberikan insentif / rangsangan berupa pembebasan pajak (*Tax Holiday*) yang nantinya diharapkan banyak investor asing yang akan menanamkan modalnya terutama di daerah kawasan wisata yang menurut pemantauan penulis sangat besar potensinya dalam menggali pendapatan daerah melalui retribusi yang setiap tahun pada hari libur dan hari-hari tertentu (seperti liburan Idul Firi, Natal dan Tahun Baru) antusias pengunjung sangat besar tentunya hal ini akan berdampak dalam peningkatan pendapatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aini, Hamdan, *Perpajakan*, Bumi Aksara, Jakarta 1985.
- Ali Chaidir, *Hukum Pajak Elementer*, PT.Eresco Bandung, 1993.
- Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1995
- Amat Cahyono, *Perpajakan Edisi Kedua*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Pembangunan Berkesinambungan*, ANDAL, Jakarta 1990
- Amin Widjaya Tunggal, *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta 1997.
- Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Amirudin, SH.M.Hum dan H.Zainal Asikin, SH.SU, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budiono B. *Uraian Dasar Negara (umum) dan administrasinya*, Berita Pajak, Jakarta, 1986
- Belin & Toten, *Modernisasi: Masalah Model Pembangunan*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta 1980.
- Bambang Sunggono, SH, MS, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rja Grafindo Persada, Jakarta 1997.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta 2000.
- Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis dan Birokrasi No. 1 // Juli 2000.
- David Osbone dan Ted Gabler, *Mewirusahaakan Birokrasi*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta 1996.
- Dwi Poernomo, SH.M.Hum, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah*, Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 23 No.4 Okt-Des 2004 .
- Eko Lesmana, *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Buku Pertama, Prima Kampus Drafika Jakarta, 1982
- Erly Suandi, *Hukum Pajak*, Selemba Empat, Jakarta, 2000.
- Esmi Warassih, Prof.Dr, SH.MS *Prata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan*

- Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta 1996.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah Dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- H.S. Munawir, *Perpajakan*, PT.Liberty Yogyakarta, 1997.
- H.S. Kartodjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round* UI Press, Jakarta 1997.
- Hanitijo, Ronny, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.
- H. Bohari, SH, MS, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
-, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Rajawali Persada Jakarta, 1995
- Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (UU No.18 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya), Havindo, Jakarta, 1999.
- J. Kennet Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, UI. Jakarta, 1998
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung 1996
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*, UII Press 2003.
- Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPF, Yogyakarta, 1999.
- Murseh Mursanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, Haji Masagung, Jakarta 1981
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal 41
- Miyasto Prof. Dr, *Sistem Perpajakan*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1997
-, *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Globalisasi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Ekonomi, Semarang, UNDIP, 1997.
-, *print out Power Point*, bahan kuliah tanpa tahun
- Mardiasmo Prof. Dr, MBA, AK, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, 1995.
-, *Perpajakan Edisi revisi Tahun 2001*, Andi Yogyakarta 2001

-, *Perpajakan*,
Edisi Revisi, Andi Yogyakarta, 2003
-, *Otonomi dan
Manajemen Keuangan Daerah*,
Andi Yogyakarta, 2002.
- Muh. Ryaas Rasyid ,Prof.Dr, *Kajian
Awal Birokrasi Pemerintahan Politik
Orde Baru*, Yarsif Watampoe (Anggota
I IKAPI), Jakarta 1997.
- Muqodim, *Perpajakan Buku satu*, UII
Press, Yogyakarta, 1999.
- Mubyarto, *Membangun Sistem
Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000 .
- Nifah Toha, *Manajemen Pembangunan
Daerah Tingkat II*, Rajawali
Press, Jakarta 1989
- Panca Kurniawan, Agus Purwanto,
*Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah*, Bayu Media, 2004.
- Rochmat Soemitro,Prof.Dr *Azas dan
Dasar Perpajakan Jilid I*, Refika
Aditama Bandung 1998.
-, *Pengantar Singkat Hukum
Pajak*, PT Eresco Bandung 1992
-, *Azas dan Dasar
Perpajakan*, Jilid I, PT.Grafika Aditama,
Bandung, 1999
-, *Azas dan Dasar Perpajakan*,
Jilid I, PT.Grafika Aditama,
Bandung, 1999.
-, *Pajak dan
Pembangunan*, PT.Eresco
Bandung, 1988
-, *Dasar-Dasar Hukum Pajak
dan Pajak Pendapatan*, 1994
Cet.VIII, Eresco, Jakarta-Bandung,
1977
- R. Santoso Brotodiharjo,SH *Pengantar
Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit
PT.Erasco Bandung 1991.
-, *Pengantar Ilmu Hukum
Pajak* edisi ketiga, Penerbit
PT.Eresco Bandung 1989.
-, *Pengantar Ilmu Pajak
Edisi ketiga*, PT.Refika Aditama,
Bandung, 1984.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi
Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
PT.Ghalia Indonesia, Jakarta,
1998
-, *Perbandingan antar
Penelitian Hukum Normative*,
dengan Penelitian Hukum Yang
Empiris, Majalah Masalah-Masalah
Hukum, UNDIP, Semarang,
Nomor 9 Tahun 1991.

- Revrisond Baswir, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Rimsky K.Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002.
- Sindian Djajadiningrat, Prof .SH, *Makna Hukum Fiskal Formil*, Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Jakarta, 1968.
- Sajipto Raharjo, Prof.Dr, *Hukum Dalam Prespektif Sosial*, Alumni Bandung, 1981
-, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni Bandung 1980.
-, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung 1980
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang 1990.
- Suseno Triyanto Widodo, *Indikator Ekonomi*, Kanisius, Yogyakarta, 1990;
- Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* PT.Eresco Bandung 1991
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni Bandung, 1994.
- Soemarsono, *Akuntansi dan Perkembangan Terakhir Undang-Undang Perpajakan, makalah seminar pendidikan profesi berkelanjutan*, Kongres VII IAI, Bandung 1994
- Syaukani, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah*, Gerbang Dayaku, Yogyakarta, 2000.
- Syaukani.HR, Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Jakarta 2002.
- Sondang P.Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Syahda Guruh, *Menimbang Otonomi Vs Federal*, PT. Remaja Rodakarya, Bandung,
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta 1998.
- Tubagus Cahiril Amachi Zandhani, *Perpajakan*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Untung sukardji, *Pajak Pertambahan Nilai* Jakarta PT.Rajabratindo, 1999.
- Wajong J, *Administrasi Keuangan daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- William N Dunn, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, 2000.
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta 2004
- Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, 2004.
- Bappeda Kab.Ktw.Barat 2004, Data Pokok Pembangunan Kab.Ktw.Barat , Bappeda Ktw.Barat 2004
- Kebijakan Departemen Dalam Negeri di bidang Pendapatan dan Keuangan Daerah, Makalah Rapat Koordinasi Teknis Dirjen Umum Daerah, Jakarta, tanggal 23 Maret 2000.
- Kabupaten Ktw.Barat dalam angka, Bapeda Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005
- Kalteng Pos edisi 2 Desember 2005
- Laporan Akhir Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran, Pengembangan Potensi Daerah dan Pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA), Fakultas Ekonomui Universitas Padjadjaran Bandung, 2001
- Manual Administrasi Pendapatan Daerah, Dirjen PUOD Depdagri, Jakarta 1993
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000
- Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab.Ktw.Barat
- Perda Nomor 11 Tahun 2006, tentang RPJMD Tahun 2006-2010, Kotawaringin Barat 2005.